



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMA NEGERI 2 BANJARBARU**

Jalan Perhutani Mentaos ☎ 05114772591 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711

**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 BANJARBARU**

**NOMOR : 017 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

**SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025.**

**I. LATAR BELAKANG**

1. Bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
3. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penerimaan peserta didik;
4. bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memperhatikan Lingkungan sekitar dan lingkungan sosial dari sekolah
5. bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memperhatikan kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi

6. bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memperhatikan Prestasi dibidang Non Akademis.
7. bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memperhatikan Prestasi Akademis yang dicapai calon Peserta Didik pada jenjang sebelumnya.
8. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 068 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

## **II. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor6) ;

12. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 20);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 Tentang Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/AS/HK.04.01/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0080.1 Tahun 2024 Tanggal 24 April 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
16. Surat Keputusan Kepala Sma Negeri 2 Banjarbaru Nomor 015 Tahun 2024 Tanggal 03 Juni 2024 Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025;

### III. PRINSIP AZAS DAN TUJUAN

#### A. Azas dan Prinsip

Adapun Azas dan Prinsip dalam Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 dilaksanakan secara:

1. Objektif.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 didasarkan pada Data dan Fakta yang ada di lapangan tanpa ada unsur rekayasa dan manipulasi

2. Transparan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 dapat diketahui dan di akses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang disembunyikan atau ditutupi.

3. Akuntabel.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan

4. Tidak Diskriminatif

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 berlaku untuk umum tanpa membedakan status Ekonomi, Sosial, Suku, Ras dan Agama.

5. Adil

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai zona yang telah ditetapkan

#### B. Tujuan

Adapun Tujuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat terutama Usia sekolah menengah lanjutan yang berada di sekitar lingkungan SMA Negeri 2 Banjarbaru.
2. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat terutama Usia sekolah menengah lanjutan yang secara Ekonomi tergolong kurang mampu dan Disabilitas.
3. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat terutama Usia sekolah menengah lanjutan yang memiliki Prestasi pada bidang Akademik maupun bidang Non Akademik
4. Mendapatkan peserta didik yang memiliki semangat belajar dan kemampuan akademis yang berkualitas
5. Menjaga mutu dan kualitas Pendidikan SMA Negeri 2 Banjarbaru yang baik dan berkelanjutan.

#### **IV. DAYA TAMPUNG**

Daya Tampung SMA Negeri 2 Banjarbaru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025 sejumlah 10 kelas (rombongan belajar) dengan kapasitas masing – masing kelas ( rombongan belajar) berjumlah 32 orang siswa. Sehingga jumlah total daya tampung SMA Negeri 2 Banjarbaru tahun pelajaran 2024 / 2025 berjumlah 320 orang siswa.

#### **V. MEKANISME PENERIMAAN**

Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 melalui tahapan sosialisasi penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka, pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang. Tata cara penerimaan calon peserta didik baru sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi PPDB dengan laman : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>

- 2) Calon peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi PPDB secara daring, dibantu oleh panitia atau Posko PPDB satuan pendidikan;
- 3) Sekolah menyebarkan informasi berkenaan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat agar dapat memahami tata cara dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman sebelum dimulainya pelaksanaan PPDB.

## VI. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025, SMA Negeri 2 Banjarbaru menggunakan 4 (empat) jalur PPDB yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. Sedangkan satuan pendidikan SMK dan SLB tidak menggunakan jalur pelaksanaan PPDB seperti satuan pendidikan SMA. Satuan pendidikan SMK memiliki 3 (tiga) jalur yaitu : jalur reguler, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Penerimaan calon peserta didik baru satuan pendidikan SLB memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus calon peserta didik berdasarkan hasil diagnosa.

### a. Jalur Zonasi :

- 1) Jalur zonasi merupakan pembagian beberapa wilayah kecamatan dibagi ke dalam zonasi yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disampaikan kepada Kepala Dinas;
- 2) Sekolah menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai zona yang ditetapkan **sebesar 50% (lima puluh persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 3) Jarak terdekat domisili calon peserta didik adalah dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dituju menggunakan teknologi informasi;
- 4) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

- 5) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 6) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain :
  - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c. KK hilang atau rusak.
- 7) Dalam hal Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang
- 8) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut
- 9) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah;
- 10) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 9), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- 11) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kewenangannya sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- 12) Calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan bencana sosial dapat diganti dengan surat keterangan



domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat

13) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:

- (a) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (b) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (c) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- (d) Satuan pendidikan berasrama;
- (e) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

**b. Jalur Afirmasi :**

- 1) Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari **keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan repatriasi (anak-anak TKI di Sabah) sebesar 15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
  - (a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
  - (b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
  - (c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
  - (d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.
- 3) Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
- 4) Calon peserta didik yang masuk pada jalur afirmasi **berada di dalam zona yang telah ditetapkan;**

### c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali :

- 1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah;
- 2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali **sebesar 5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau Perusahaan Negara (BUMN) yang mempekerjakan;
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah :
  - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - c. Surat Pindah orang tua calon peserta didik maksimal diterbitkan **1 (satu) tahun** sebelum hari pendaftaran;
  - d. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat memilih jalur lainnya;
- 4) Apabila masih terdapat kelebihan kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dialokasikan bagi calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
- 5) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.

### d. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi SMA adalah sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan **sebesar kuota jalur prestasi adalah 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung sekolah;

2. Jalur prestasi SMA ditentukan berdasarkan rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dan/atau prestasi akademik dan non akademik;
3. Kuota jalur prestasi SMA terbagi menjadi 2 (dua) kategori :
  - a. Jalur prestasi akademik
    - 1) Kuota **sebesar 15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;
    - 2) Calon peserta didik jalur prestasi SMA merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan;
    - 3) Jalur prestasi akademik ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor sekolah asal.
  - b. Jalur prestasi Non Akademik
    - 1) Kuota jalur prestasi Non Akademik sebesar **15% (lima belas persen)** ditentukan berdasarkan bobot nilai sertifikat kejuaraan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
    - 2) Calon peserta didik jalur prestasi SMA merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan;
    - 3) Sertifikat perlombaan dan kejuaraan diterbitkan **minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun** sebelum tanggal pelaksanaan PPDB;
    - 4) Nama Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran harus tercantum dalam Sertifikat Kejuaraan yang dilampirkan;
    - 5) Sertifikat Kejuaraan di bedakan berdasarkan kejuaraan berjenjang dan Kejuaraan tidak berjenjang;  
Tabel Nilai Kejuaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;  
*(Daftar Tabel Nilai Kejuaraan Berjenjang dan kejuaraan Tidak berjenjang terdapat pada lampiran 2 dan 3 )*

- 6) Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
- 7) Pemberian penambahan nilai kejuaraan bagi calon peserta didik luar Provinsi Kalimantan Selatan hanya diberikan pada prestasi tingkat Nasional dan Internasional;
- 8) Pada saat melakukan Daftar Ulang Menunjukkan Sertifikat / Piagam Kejuaraan Asli dan menyerahkan Poto Copy /Salinan;
- 9) Kategori perlombaan dan kejuaraan adalah sebagai berikut
  - (1) Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Cipta Puisi, Lomba Cipta Lagu, Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPI), Lomba Debat Bahasa Indoensia dan Bahasa Inggris Nasional;
  - (2) Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi sains (ilmu pengetahuan), olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan (**Tahfidz Al-Qur'an, MTQ, Dakwah, Lagu Rohani dll**), Bela Negara, Palang Merah Indonesia, Literasi (baca, tulis, numerik, TIK, Keuangan dll), bahasa (debat bahasa Indonesia dan debat bahasa asing);
  - (3) Calon peserta didik hafizh Al-Qur'an yang mendaftar melalui jalur prestasi non akademik minimal **hafal Al-Qur'an 1 (satu) juz.**

*(Daftar Tabel Nilai Tafiz terdapat pada lampiran 1)*

## VII. PERSYARATAN PPDB

Persyaratan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025, SMA Negeri 2 Banjarbaru sebagai berikut :

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran;
- b. Memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
- c. Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi,
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (c), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- e. Kelengkapan administrasi

Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

### a) Persyaratan Umum :

- 1) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal **(sebagaimana terlampir)**;
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2024 / 2025, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan

Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi calon peserta didik yang **terdampak bencana alam dan bencana sosial**;

- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali.

**b) Persyaratan Khusus :**

- 1) Sertifikat prestasi kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang **yang tertinggi dimiliki** dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- 2) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
- 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, memiliki identitas repatriasi dan bukti lain keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah);
- 4) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang **apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tersedia.**

## VIII. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB

1. Pendaftaran calon peserta didik baru secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2024 / 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>.
2. Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;
  - 1) Jalur zonasi, calon peserta didik mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga dan;
    - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  - 2) Jalur afirmasi, calon peserta didik mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga;
    - c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
    - d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
    - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  - 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik mengupload:
    - a) Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga dan Surat Tugas Pindah Orang tua/Wali dan;
    - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

4) Jalur prestasi akademik, calon peserta didik mengupload:

- a) Surat Keterangan Lulus;
- b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

5) Jalur prestasi non akademik, calon peserta didik mengupload:

- a) Surat Keterangan Lulus;
- b) Surat Kejuaraan Non Akademik;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Calon peserta didik melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sekolah asal ke laman PPDB dengan alamat: <http://kalsel.siap-ppdb.com/> untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;
4. Calon peserta didik mengisi formulir data diri, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati pada laman PPDB;
5. Calon peserta didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
6. Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman PPDB;
7. Bagi calon peserta didik/orangtua yang terkendala dalam melakukan pendaftaran online dapat dibantu pihak panitia/posko PPDB sekolah.
8. Sebelum mengikuti pendaftaran PPDB, Calon peserta didik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui media yang memungkinkan.



## IX. PILIHAN JALUR

- a. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan lintas satuan pendidikan.
- b. Calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran di sekolah pelaksana PPDB **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah, 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih.**
- c. Calon peserta didik hanya dapat memilih **1 (satu) jalur pendaftaran dalam zonasi yang ditetapkan;**
- d. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur prestasi di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- e. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur afirmasi baik di dalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- f. Calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan dengan domisili terdekat peserta didik ke sekolah.
- g. Calon peserta didik dari anak guru dan tenaga kependidikan dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** dalam zonasi domisili peserta didik **apabila kuota jalur perpindahan orang tua/wali masih tersedia.**

## X. PENJARINGAN / SELEKSI PPDB

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur zonasi** sebagai berikut:
  - 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat peserta didik ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan;

3) Jarak tempat tinggal calon peserta didik dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi (geolokasi);

4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan oleh sekolah sebesar **50% (lima puluh persen)**;

5) Apabila sampai batas kuota yang ditetapkan calon peserta didik memiliki nilai yang sama, maka seleksi selanjutnya menurut **usia calon peserta didik yang lebih tua**;

6) Apabila seleksi calon peserta didik pada pilihan pertama tidak lolos karena daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan pada pilihan kedua dan ketiga dalam zonasi yang sama;

7) Apabila sampai batas kuota di sekolah pilihan kedua dan ketiga tidak lolos, maka calon peserta didik dinyatakan tidak lolos di sekolah tersebut.

b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur afirmasi** sebagai berikut:

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi calon peserta didik jalur afirmasi sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.

3) Seleksi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau calon siswa yang memiliki

identitas repatriasi dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- 4) Seleksi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
  - 5) **Apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usia calon peserta didik.**
  - 6) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **jalur zonasi dan jalur prestasi.**
- c. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur perpindahan tugas orang tua/wali** sebagai berikut:
- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar **5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah;
  - 3) Seleksi calon peserta didik berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;
  - 4) Apabila masih tersedia kuota, maka dilakukan seleksi calon peserta didik dari anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diprioritaskan memilih sekolah pilihan sesuai tempat bertugas orang tua/wali;
  - 5) Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat calon peserta didik ke sekolah dan usia yang lebih tua.

- 6) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

d. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur prestasi** sebagai berikut :

- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- 2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi akademik berdasarkan **rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik sekolah asal** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.
- 3) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi non akademik berdasarkan **nilai bobot kejuaraan** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.
- 4) Apabila hasil pemeringkatan calon peserta didik memperoleh nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak tempat tinggal** calon peserta didik ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.
- 5) Apabila kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 6) Apabila calon peserta didik diterima pada jalur zonasi dan prestasi maka yang diprioritaskan adalah **jalur prestasi**.

## **XI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan hasil seleksi PPDB berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

2. Calon peserta didik yang diterima oleh sekolah ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman calon peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi PPDB secara online, papan pengumuman satuan pendidikan dan media lain yang menjangkau orangtua/wali calon peserta didik.
4. Pengumuman calon peserta didik yang diterima memuat : nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, peringkat hasil seleksi.
5. Calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mencetak bukti diterima pada laman PPDB

## **XII. SANKSI**

Bagi peserta didik yang diterima

- a. Apabila peserta didik siswa memalsukan data persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus akan diberikan sanksi **dikeluarkan dari sekolah** meskipun pada pengumuman seleksi dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
- b. Sanksi sebagaimana tersebut pada huruf (a) diberikan setelah melalui verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah dan dinas pendidikan.

## **XIII. PANITIA**

1. Kepanitiaan pelaksanaan PPDB dibentuk dalam upaya kelancaran dan terselenggaranya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025 dibentuk kepanitiaan Tingkat Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan PPDB dan Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PPDB;
2. Kepanitiaan Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Banjarbaru dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan *Nomor : 015 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang*

*Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri 2 Banjarbaru  
Tahun Pelajaran 2024 / 2025;*

3. Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 sebagai berikut :

**PANITA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 2 BANJARBARU  
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025.**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Saryono, S.Pd. NIP. 19660711 199003 1 010	Penanggung Jawab	Penanggung jawab kegiatan PPDB Online
2	Haryono, S.Pd NIP. 19671211 199103 1 008	Ketua	Mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan pelaksanaan PPDB Online dan melaksanakan tes peminatan
3	Endang Murniningsih, S.Hut, M.Pd NIP. 19760802 200604 2 027	Sekretaris	Menyiapkan perangkat administrasi Kelengkapan Kegiatan PPDB dan pelaporan,.
4	Lilieek Operasanty Dewi, S.P. NIP. 19770106 201406 2 002	Bendahara	Merancang dan mendistribusikan dana kegiatan PPDB Online melalui dana BOS
5	Fathul Janah, S.Pd. NIP. 19771017 200701 2 015	Anggota	Menyiapkan sarana dan Prasarana Kegiatan PPDB Online baik ruangan dan kelengkapan PPDB Online
6	Iswahyudi, S.Pd. NIP. 19701231 199403 1 025	Anggota	Memberikan informasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan PPDB Online dan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
7	Noorviyawati, S.Pd. NIP. 19741118 200604 2 011	Anggota	Memberikan Informasi yang berhubungan dengan Kegiatan PPDB Online dan menyiapkan Konsumsi dan membantu kelancaran PPDB.

8	Ernawati NIP. 19671119 198903 2 007	Anggota	Membantu menyiapkan Konsumsi PPDB pada saat Pendaftaran maupun setelah Daftar Ulang dan membantu kelancaran kegiatan PPDB.
9	TIM IT / TIK	Pembantu Umum	Menyiapkan Komputer, Jaringan LAN, Koneksi Internet, Input Data Calon Peserta Didik Baru dan rekap data PPDB Online

TIM IT / TIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMA NEGERI 2 BANJARBARU

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tugas
1.	M. Ruslan. M. Kom. NUPTK. 3040760661200053	TIM IT	Menyiapkan Komputer, Jaringan LAN, Koneksi Internet, Input Data Calon Peserta Didik Baru dan rekap data PPDB Online
2	Muslihuddin, M.Kom. NUPTK. 6249 7556 5720 0043	TIM IT	Menyiapkan Komputer, Jaringan LAN, Koneksi Internet, Input Data Calon Peserta Didik Baru dan rekap data PPDB Online
3	Haris Fadhilah,SE. NUPTK. 3456777678130010	TIM IT	Menyiapkan Komputer, Jaringan LAN, Koneksi Internet, Input Data Calon Peserta Didik Baru dan rekap data PPDB Online

## V. WAKTU DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 dilaksanakan sebagai berikut :

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024**

NO	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA	TEMPAT
1.	Penyebaran Informasi / Sosialisai dengan Pengumuman, Spanduk dll	Mei – Juni 2024	Panitia	Lingkungan Sekolah dan sekitar
2.	Persiapan Ruang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	21 Juni 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
3.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB	24 Juni – 26 Juni 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
4.	Persiapan Pengumuman	27 Juni 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
5.	Rapat Penetapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	27 Juni 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
6.	Pengumuman Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024 / 2025.	28 Juni 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
7.	Penggandaan Kelengkapan PPDB Tahun Pelajaran 2023 / 2024.	20 Juni – 03 Juli 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
8.	Penyerahan Bukti Tanda Diterima	28 Juni – 3 Juli 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru
9.	Daftar Ulang Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 Banjarbaru	1 - 3 Juli 2024	Panitia	Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru



10.	Tahun Ajaran Baru 2024/2025	15 Juli 2024	Sekolah	SMA Negeri 2 Banjarbaru
11.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 -17 Juli 2024	Panitia MPLS	SMA Negeri 2 Banjarbaru

## VI. DAFTAR ULANG

Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 wajib melapor dan mengambil bukti Tanda Diterima serta melakukan Daftar Ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar Ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka calon siswa tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai siswa SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025. Jadwal Daftar Ulang peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 sesuai jadwal kegiatan yaitu tanggal 1 Juli sampai 3 Juli 2024 bertempat di Ruang MGMP SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Peserta Didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang dengan cara :

- a. membawa /menyerahkan bukti pendaftaran (cetak/print out pada laman PPDB);
- b. mengambil Bukti Tanda Diterima dari Sekolah dimana Siswa tersebut dinyatakan diterima ;
- c. membawa/menyerahkan bukti tanda terima (cetak/print out dari Sekolah Penerima yang diambil pada saat pengumuman hasil seleksi pada saat Daftar Ulang);
- d. membawa foto copy dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan menunjukkan dokumen persyaratan yang asli;
- e. menandatangani surat pernyataan yang berisi:

1) peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan

2) peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. Menyerahkan semua dokumen kelengkapan Daftar Ulang dalam Stop Map dengan warna sesuai ketentuan Sekolah

## **VII. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)**

Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan sudah melakukan Daftar Ulang pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 diwajibkan mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah siswa yang bersangkutan tidak akan memperoleh Sertifikat / Piagam Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan akan di ikut sertakan pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun berikutnya agar memperoleh sertifikat / Piagam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Jadwal kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025 baik yang diterima melalui jalur Reguler dan jalur Non Reguler dilaksanakan secara bersama pada tanggal 15, 16 dan 17 Juli 2024.

Ditetapkan : Banjarbaru,  
Pada Tanggal : 3 Juni 2024  
Kepala SMAN 2 Banjarbaru,

Saryono, S.Pd.  
Pembina TK. I  
NIP. 19660711 199003 1 010

PEMBOBOTAN NILAI TAHFIDZ AL-QUR'AN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025.

NO	JUMLAH JUZ	NILAI
1	LEBIH DARI 5 JUZ	90
2	3 – 4 JUZ	70
3	1 – 2 JUZ	60

Lampiran 2. : Daftar Nilai Kejuaraan Berjenjang

PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN BERJENJANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
I	Tingkat Internasional		
A	Juara I	100	98
B	Juara II	98	96
C	Juara III	96	94
D	Peserta	94	92
II	Tingkat Nasional		
A	Juara I	94	92
B	Juara II	92	90
C	Juara III	90	88
D	Peserta	88	86
III	Tingkat Provinsi		
A	Juara I	88	86
B	Juara II	86	84
C	Juara III	84	82
D	Peserta	82	80

IV	Tingkat Kabupaten / Kota		
A	Juara I	82	80
B	Juara II	80	78
C	Juara III	78	76
D	Peserta	76	74
V	Tingkat Kecamatan		
A	Juara I	76	74
B	Juara II	74	72
C	Juara III	72	70
D	Peserta	0	0
VI	Tingkat Sekolah		
A	Juara I	70	68
B	Juara II	68	66
C	Juara III	66	64
D	Peserta	0	0

Lampiran 3. : Daftar Nilai Kejuaraan Tidak Berjenjang

PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
I	Tingkat Internasional		
A	Juara I	90	88
B	Juara II	88	86
C	Juara III	86	84
D	Peserta	84	82
II	Tingkat Nasional		
A	Juara I	84	82
B	Juara II	82	80
C	Juara III	80	78
D	Peserta	78	76
III	Tingkat Provinsi		
A	Juara I	78	76
B	Juara II	76	74
C	Juara III	74	72
D	Peserta	72	70

IV	Tingkat Kabupaten/Kota		
A	Juara I	72	70
B	Juara II	70	68
C	Juara III	68	66
D	Peserta	66	64
V	Tingkat Kecamatan		
A	Juara I	66	64
B	Juara II	64	62
C	Juara III	62	60
D	Peserta	0	0
VI	Tingkat Sekolah		
A	Juara I	60	58
B	Juara II	58	56
C	Juara III	56	54
D	Peserta	0	0

WILAYAH ZONASI PPDB SMA NEGERI 2 BANJARBARU

BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL (ZONA)

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 2	▪ SMAN 2 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Banjarbaru Utara terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Loktabat Utara</li><li>2. Kelurahan Mentaos</li><li>3. Kelurahan Komet</li><li>4. Kelurahan Sungai Ulin</li></ol></li><li>▪ Perbatasan dengan Kec. Landasan Ulin<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kel. Guntung Payung</li></ol></li><li>▪ Perbatasan dengan Kab. Banjar yaitu<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kel. Sungai Sipai</li><li>2. Kel. Sungai Paring</li><li>3. Kel. Cindai Alus</li></ol></li></ul>



### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

N I S N : .....

Alamat : Jalan.....

RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....

Kecamatan .....

Kab/Kota .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK\*) Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.
2. Kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada PPDB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian..... (\*\*)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, **meskipun dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan diterima pada seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025.**

Mengetahui  
Orangtua/Wali

....., ... Juni 2024  
Yang membuat,

MATEREI  
Rp. 10.000,-

.....

## Laampiran 6 : Surat Keterangan Nilai Rapor

### KOP SURAT

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : \_\_\_\_\_

Kepala SMP / MTs \_\_\_\_\_ menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : \_\_\_\_\_

NIPD / NISN : \_\_\_\_\_

Tempat, Tanggal lahir : \_\_\_\_\_,

Asal Sekolah : \_\_\_\_\_

Memiliki nilai rapor sebagai berikut ;

No	Tahun Pelajaran	Kelas	Semester	Nilai rata-rata Pengetahuan
1	2018/2019	VII	1	
			2	
2	2020/2021	VIII	1	
			2	
3	2021/2022	IX	1	
Nilai rata-rata raport 5 semester				

Demikian data yang kami berikan dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ada kesalahan data tersebut di atas, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah,

\_\_\_\_\_

Lampiran 7 : Peta Wilayah Zonasi

PETA ZONASI PPDB SMA NEGERI 2 BANJARBARU

BERDASARKAN KELURAHAN

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

